

## PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA

Dwiki Wafiq Fitriawan

Email: [dwikiwafiq881@gmail.com](mailto:dwikiwafiq881@gmail.com)

Universitas Bandar Lampung

## Abstrack

*Law enforcement against narcotics crimes in Indonesia still faces various problems. This study aims to discuss the issues of law enforcement against perpetrators of narcotics crimes in Indonesia. This research is normative. Data were collected through library research techniques by collecting and reviewing related laws and regulations, such as the Narcotics Law, the Criminal Code (KUHP), and other relevant regulations. This study also reviews legal literature, books, journals, and other sources of literature pertinent to the research topic. Data were analyzed descriptively. The results of this study conclude that law enforcement against narcotics crimes in Indonesia faces various challenges and problems, namely the lack of public awareness and participation in reporting and eradicating narcotics trafficking, limited human resources and infrastructure owned by law enforcement officers, weak coordination and synergy between various related agencies are other problems that need to be addressed and the lack of prevention and rehabilitation efforts for drug abusers. To overcome this problem, there must be an effort to enforce the law against narcotics crimes by strengthening the ability and capacity of law enforcement officers in Indonesia and optimizing the eradication and supervision operations of narcotics distribution in Indonesia.*

**Keywords:** *Law enforcement, narcotics, officers, law.*

## Abstrak

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang problematika penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian normatif. Data dihimpun melalui teknik library research dengan mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan lainnya yang relevan. Penelitian ini juga mengkaji literatur hukum, buku, jurnal, dan sumber-

## Article History

Received: Juli 2025  
Reviewed: Juli 2025  
Published: Juli 2025

Copyright : Author  
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

sumber kepustakaan lain yang relevan dengan topik penelitian. Data dianalisis secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan problematika yaitu kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan dan memberantas peredaran narkoba, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, lemahnya koordinasi dan sinergi antara berbagai instansi terkait menjadi permasalahan lain yang perlu diatasi dan kurangnya upaya pencegahan dan rehabilitasi bagi para penyalahguna narkoba. Untuk mengatasi problematika ini maka harus ada upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dengan memperkuat kemampuan dan kapasitas aparat penegak hukum di Indonesia serta mengoptimalkan operasi pemberantasan dan pengawasan peredaran narkoba di Indonesia.

**Kata kunci:** Penegakan hukum, narkoba, aparat, hukum

## PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Karenanya, perlu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menegakkan hukum. Diperlukan adanya peraturan yang mengatur masyarakat dan sanksi bagi pelanggar peraturan agar hukum dapat ditegakkan.<sup>1</sup> Untuk menegakkan hukum diperlukan penegak hukum yang dalam arti luas, penegak hukum dapat diartikan sebagai institusi penegak hukum, tetapi dalam arti yang lebih spesifik, penegak hukum mengacu pada aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim yang tugas dan wewenangnya ialah menegakkan hukum, melindungi masyarakat dari bahaya, serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>2</sup>

Kekuasaan kehakiman, dalam konteks negara Indonesia, adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Ketentuan-ketentuan formal fungsi dan tugas hakim adalah sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang pada dasarnya adalah mengadili. Kata mengadili merupakan rumusan yang sederhana, namun didalamnya terkandung pengertian yang sangat mendasar, luas dan mulia, yaitu meninjau dan menetapkan suatu hal secara adil atau memberikan keadilan. Pemberian kadilan tersebut harus dilakukan secara bebas dan mandiri. Untuk dapat mewujudkan fungsi dan tugas tersebut, penyelenggaraan peradilan harus bersifat teknis profesional dan harus bersifat non politis serta non partisan. Peradilan dilakukan

<sup>1</sup> Undang Undang Dasar 1945.

<sup>2</sup> Candra and Sinaga, "Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," 44.

sesuai standart profesi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa pertimbangan-pertimbangan politis dan pengaruh kepentingan pihak-pihak.<sup>3</sup>

Hukum harus selalu ditegakkan dalam setiap kasus pelanggaran hukum, tak terkecuali terhadap tindak pidana narkoba. Narkoba adalah zat atau obat yang bersifat alamiah, sintesis, semi sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang<sup>4</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Narkoba Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkoba merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkannya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan.<sup>5</sup> Manfaat dari zat-zat tersebut ialah untuk menghilangkan rasa nyeri serta memberikan ketenangan. Obat-obat tersebut dapat menyebabkan kecanduan bila dipakai secara berlebihan dan orang yang menyalahgunakan obat-obat tersebut dapat dikenai sanksi hukum.<sup>6</sup>

Indonesia sedang berjuang dengan masalah yang terus berlanjut dan mengkhawatirkan dari kejahatan narkoba. Terdapat kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi kondisi penegakan hukum saat ini terhadap kejahatan ini. Masalah penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba di Indonesia telah memiliki dampak yang cukup besar terhadap masyarakat dan pemerintah. Dengan meningkatnya kejahatan narkoba, keselamatan dan keamanan masyarakat berada dalam bahaya.<sup>7</sup>

Penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum. Sumber daya yang terbatas ini mencakup jumlah personel, fasilitas, dan peralatan yang diperlukan untuk menyelidiki, menangkap, dan mengadili pelaku kejahatan narkoba. Selain itu, kurangnya pelatihan yang memadai bagi petugas penegak hukum juga menjadi kendala dalam memerangi kejahatan narkoba.<sup>8</sup> Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini membahas tentang problematika penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Sumber Hukum Primer dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan Sumber hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan topik penelitian, seperti tesis, disertasi, atau laporan penelitian dan artikel ilmiah, makalah, dan tulisan-tulisan hukum yang relevan dengan penegakan hukum tindak pidana narkoba. Teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif.

## RUMUSAN MASALAH

Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran hukum pidana dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia?

---

<sup>3</sup> Zainudin Hasan and Devi Firmansyah, "Disparitas Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba,"

<sup>4</sup> "<https://Bnn.Go.Id/Pengertian-Narkoba-Dan-Bahaya-Narkoba-Bagi-Kesehatan/> Diakses Pada Tanggal 28 Februari 2024 Jam 21.43 WIB."

<sup>5</sup> UU Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

<sup>6</sup> Firmansyah and Babussalam, "Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba Di Kota Mojokerto Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba."

<sup>7</sup> Widodo, A., & Kurniawan, "Analisis Dampak Kejahatan Narkoba Terhadap Keamanan Masyarakat Di Kota Mojokerto."

<sup>8</sup> Wijaya, A., & Susanti, "Evaluasi Kapasitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia."

2. Apa saja tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap praktisi hukum yang memiliki pengalaman dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Wawancara dilakukan dengan berbagai narasumber yang terlibat langsung dalam penanganan kasus narkotika, seperti polisi, jaksa, hakim, dan staf rehabilitasi narkotika dari lembaga-lembaga pemerintah dan swasta. Selain wawancara, analisis dokumen juga dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh, seperti Undang-Undang Narkotika, dokumen kebijakan, dan laporan terkait kasus narkotika.

Metode wawancara dipilih karena memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai dinamika penegakan hukum pidana narkotika, serta memberikan wawasan langsung tentang tantangan yang dihadapi di lapangan.

## PEMBAHASAN

### Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “narcotics” pada farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya dengan “drug”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:<sup>9</sup>

1. Mempengaruhi kesadaran;
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
3. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa penenang, perangsang (bukan rangsangan sex), menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).<sup>10</sup>

Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), yang merupakan peraturan khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini disebabkan narkotika dianggap sebagai kejahatan yang serius dengan dampak yang berbahaya bagi individu, masyarakat, dan bangsa.<sup>11</sup> Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menentukan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi

---

<sup>9</sup> Zaini Miftach, “Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis.”

<sup>10</sup> Sudanto, “Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia.”

<sup>11</sup> Harum and Syarifah, “Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Kejahatan Narkotika Sebagai Kejahatan Transnasional,” 331.

sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>12</sup>

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu.<sup>13</sup> Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.<sup>14</sup>

Narkotika dan precursor narkotika memiliki dampak yang buruk terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bangsa, baik Kesehatan, Pendidikan, pekerjaan, sosial, dan kemananan. Penyalagunaan narkotika di Indonesia sampai saat ini sudah sampai ketinggian yang sangat mengawatirkan, dimana pada fakta lapangan menunjukkan bahwa 50% dari penghuni lapas (Lembaga Permasyarakatan disebabkan oleh kasus narkoba. Korban dari narkoba meluas ke semua lapisan mesyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, supir, dan sebagainya. Narkoba dengan mudahnya didapatkan, bahkan dapat dengan mudah diracik sendiri. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan internasional, kejahatan yang terkoorganisir mempunyai jaringan.<sup>15</sup>

Penyalahgunaan narkotika memiliki dampak yang merugikan secara sosial. Hal ini termasuk meningkatnya angka kejahatan, gangguan ketertiban masyarakat, rusaknya hubungan sosial, dan penurunan kualitas hidup masyarakat. Penyalahgunaan narkotika juga berdampak pada kesehatan dan keselamatan masyarakat. Penggunaan narkotika yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kerusakan fisik dan mental pada individu, serta menyebabkan penyebaran penyakit menular seperti HIV/AIDS. Penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana narkotika tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mencegah penyalahgunaan narkotika dan memberikan rehabilitasi kepada para pengguna.<sup>16</sup>

UU Narkotika mengatur berbagai jenis tindak pidana narkotika, mulai dari produksi, impor, ekspor, peredaran, kepemilikan, penyimpanan, hingga perlindungan. Masing-masing

---

<sup>12</sup> Laksana and Yuianis, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Sebagai Pengguna Narkotika Dan Obat Obatan Berbahaya," 72.

<sup>13</sup> Harum and Syarifah, "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Kejahatan Narkotika Sebagai Kejahatan Transnasional," 334, 337.

<sup>14</sup> UU Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>15</sup> Enzelica Patricia and Zainudin Hasan, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Tidak Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Narkotika," 35-36.

<sup>16</sup> Purwanto, "Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Kesehatan Masyarakat Di Kota Mojokerto."

jenis tindak pidana mempunyai ancaman pidana yang berbeda-beda, dengan pertimbangan beberapa hal, seperti:

1. Jenis narkoba (Golongan I, II, III, atau IV)
2. Jumlah narkoba
3. Peran pelaku (pemerintah, bandar, kurir, pengedar, pemakai)
4. Adanya korban (remaja, anak-anak)
5. Keadaan yang memberatkan atau meringankan

UU Narkoba juga mengatur tentang pidana minimum khusus yaitu batas pidana minimum yang tidak boleh dikurangi oleh hakim. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah maraknya peredaran narkoba. Adapun contoh Pidana Minimum Khusus:

1. Memiliki narkoba Golongan I: 5 tahun penjara
2. Memproduksi narkoba Golongan II: 6 tahun penjara
3. Menyedarkan narkoba Golongan III: 7 tahun penjara
4. Mengedarkan narkoba Golongan IV: 8 tahun penjara

Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan serius. Namun, penerapan pidana khusus dalam tindak pidana narkoba masih menghadapi berbagai tantangan seperti perbedaan interpretasi dan penerapan hukum oleh aparat penegak hukum, lemahnya penegakan hukum, terutama terhadap bandar besar, tingginya tingkat korupsi dan kurangnya sinergi antar instansi, serta belum optimalnya rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Karena itu tindak pidana narkoba harus ditangani dengan tegas dan terukur.

Berdasarkan isi di dalam UU 35/2009 dibagi 2 kelompok dalam kejahatan narkoba mempunyai sifat berbeda meski keduanya dinyatakan sebagai kejahatan narkoba yakni peredaran narkoba dan penyalahgunaan. Pelaku penyalahgunaan secara victimology sebagai korban kejahatan narkoba, sedangkan pengedar sebagai pelakunya. Penyalahguna dan pengedar sama-sama diancam dengan hukuman pidana, penyalahguna diancam dengan hukuman pidana ringan.

Sanksi atas perbuatan pidana narkoba dalam UU ini menjelaskan seluruh hal yang berhubungan oleh narkoba baik itu pengertian narkoba, dasar, asas, tujuan, ruang lingkup dan bagaimanakah ketetapan dalam UU tersebut, antara lain:

1. Kepunyaan
  - a. Individu yang mempunyai pohon ganja dikurung pidana kurungan 4 sampai dengan 12 tahun vonis kurungan "Pasal 111 ayat 1", ketika jumlahnya mempunyai pohon ganja

lewat mulai 1 kilogram atau 5 tangkai di berikan vonis kurungan mencapai 20 tahun “Pasal 111 ayat 2”.

- b. Individu yang mempunyai narkoba tipe sabu-sabu, kokain, ineks, heroin, putau, ektasi di berikan vonis 4 sampai 12 tahun vonis kurungan “Pasal 112 ayat 1”, Ketika jumlahnya mempunyai lewat mulai dengan 5 gram di vonis kurungan 5 sampai 20 tahun vonis kurungan “Pasal 112 ayat 2”.

## 2. Pembuat

Individu yang mempunyai narkoba divonis kurungan 5 sampai dengan 15 tahun vonis kurungan “Pasal 113 ayat 1”, Ketika jumlah oknum membuat narkobanya lewat mulai 1 kilogram ganja atau 5 gram nakoba tipe-tipenya antara lain: sabu-sabu, putau, ineks, ekstasi, kokain, heroin, di vonis kurungan 5 sampai dengan 20 tahun vonis kurungan “Pasal 113 ayat 2”.

## 3. Pedagang

Individu yang mendistribusikan narkoba di vonis kurungan 5 sampai dengan 20 tahun vonis kurungan “Pasal 114 ayat 1”, Ketika jumlahnya lebih banyak dari 1 kilogram atau 5 tangkai ganja dan melampaui 5 gram tipe-tipenya antara lain: ekstasi, ineks, putau, sabu-sabu, kokain, heroin di vonis ganjaran mati “Pasal 114 ayat 2”.

## 4. Utusan mengantar

Individu yang selaku utusan pengantar narkoba di vonis kurungan 4 sampai 12 tahun vonis kurungan “Pasal 115 ayat 1”, Ketika jumlahnya melebihi 1 kilogram atau 5 tangkai ganja dan melampaui 5 gram tipe-tipenya antara lain: sabu-sabu, putau, ineks, ekstasi, kokain, heroin diganjar dengan vonis mati “Pasal 115 ayat 2”.

## 5. Pengguna

Individu yang mengkonsumsi narkoba di vonis kurungan 1 sampai dengan 4 tahun vonis kurungan Pasal 127 ayat 1”.

## 6. Keharusan melaporkan diri

- a. Penggemar mengkonsumsi narkoba dan korban penyelewengan narkoba wajib menjalani rehabilitasi sosial “Pasal 54”.
- b. Orang tua dari pecandu dewasa dan anak harus laporkan diri ke rumah sakit/puskesmas dan badan rehabilitasi “Pasal 55 ayat 1 dan 2” berpatokan atas aturan Menteri Kesehatan “No. HK 02 02/Menkes/615/2016” perihal Institusi Penerimaan harus melaporkan diri.

- c. Untuk penggemar mengkonsumsi narkoba berumur matang yang enggan melaporkan dirinya dikenakan vonis kurungan 6 bulan “Pasal 134 ayat 1”.<sup>17</sup>

Pecandu pada dasarnya adalah merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkoba yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka itu semua merupakan warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang. Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba tersebut, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memosisikan pecandu narkoba sebagai korban, bukan pelaku kejahatan. Khusus untuk tindak pidana narkoba sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba selain pidana penjara terdapat hukuman berupa rehabilitasi khusus berlaku terhadap pemakai narkoba. Proses rehabilitasi tidak lepas dari syarat-syarat bahwa persyaratan penerapan sanksi rehabilitasi bagi pengguna narkoba diawali dari penahanan terhadap tersangka narkoba yang tertangkap tangan oleh kepolisian dan setelah itu dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum untuk selanjutnya oleh hakim diberikan perintah penetapan untuk dilakukan rehabilitasi terhadap tersangka.<sup>18</sup>

## **Tantangan dan Problematika dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkoba di Indonesia**

Problematika krusial dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba adalah kesulitan melacak keberadaan penjahat narkoba. Hal ini menjadi hambatan signifikan dalam upaya pemberantasan narkoba, karena terhambatnya proses penangkapan, pengungkapan jaringan, dan penyitaan barang bukti. Proses pelacakan target memerlukan waktu yang tidak dapat diprediksi. Pelaku kejahatan seringkali berpindah tempat secara cepat untuk menghindari penangkapan. Keterbatasan waktu dapat menjadi hambatan dalam menentukan keberadaan target dengan tepat.

Pengetahuan yang terbatas tentang taktik investigasi, penanganan barang bukti, dan proses hukum terkait kejahatan narkoba menghambat upaya penegakan hukum yang efektif. Penyebab meningkatnya kejahatan terkait narkoba di Indonesia sangat kompleks dan melibatkan berbagai faktor. Salah satu faktor utama adalah ketersediaan narkoba yang melimpah di lingkungan sekitar. Permintaan yang tinggi dari konsumen narkoba mendorong

---

<sup>17</sup> Raja Ali Haji, “Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba Dan Obat/Bahan Berbahaya (Narkoba) Di Indonesia.”

<sup>18</sup> Zainudin Hasan & Rissa Afni Martinouva, “Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkoba Melalui Terapi Musik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” Vol. 2. 63-64

para pengedar untuk menjalankan bisnis mereka dengan lebih agresif<sup>19</sup> merugikan pada individu yang terlibat. Penggunaan narkoba jangka panjang dapat menghancurkan kesehatan fisik dan mental seseorang. Secara sosial, kejahatan narkoba juga mengganggu stabilitas masyarakat. Terjadinya konflik antara kelompok-kelompok kriminal yang terlibat dalam perdagangan narkoba dapat menyebabkan ketidakamanan dan kecemasan di komunitas. Selain itu, penyalahgunaan narkoba juga dapat menyebabkan terjadinya pengabaian tanggung jawab sosial, seperti kurangnya produktivitas di tempat kerja dan peningkatan angka kecelakaan.

Lembaga penegak hukum di Kota Indonesia tidak tinggal diam dalam menghadapi masalah kejahatan narkoba yang semakin meningkat. Penanggulangan kejahatan terkait narkoba membutuhkan upaya menyeluruh dan kolaboratif dari semua pihak yang terlibat. Hanya melalui tindakan kolektif kita dapat berharap untuk memberantas ancaman ini dan memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat kita.

Selain itu, lembaga penegak hukum juga telah meningkatkan upaya penegakan hukum, seperti penangkapan dan penuntutan pelaku kejahatan narkoba. Mereka juga melakukan operasi gabungan dengan lembaga penegak hukum lainnya untuk mempersempit ruang gerak para pengedar narkoba.<sup>20</sup>

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan pelacakan, seperti sifat jaringan narkoba yang umumnya terorganisir dan tertutup. Pelaku tindak pidana narkoba sering kali memiliki mobilitas yang sangat tinggi dan jaringan yang terorganisir dengan baik. Mereka dapat berpindah-pindah tempat dengan cepat dan menggunakan berbagai metode untuk menghindari deteksi, seperti menggunakan identitas palsu, rute perjalanan yang matang, dan teknologi komunikasi yang aman. Komunikasi yang terenkripsi dan pergerakan yang sulit diprediksi ini semakin mempersulit infiltrasi dan pengumpulan informasi intelijen. Kurangnya personel juga dapat menghambat upaya pelacakan target secara efektif. Selain itu, penjahat narkoba juga sering memanfaatkan teknologi canggih untuk menyembunyikan jejak mereka.<sup>21</sup>

Penggunaan perangkat enkripsi, aplikasi pesan instan dengan fitur keamanan tinggi, dan teknologi pencucian uang yang canggih menyulitkan penegak hukum dalam melacak dan mengumpulkan bukti yang diperlukan. Banyak lembaga penegak hukum di negara berkembang yang menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dalam hal teknologi, personel, maupun dana.

---

<sup>19</sup> T. Fitrianto, A., & Santoso, 'Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Kejahatan Narkoba Di Kota Indonesia, Jurnal Kriminologi Indonesia, pp. 45-62.

<sup>20</sup> Raja Ali Haji, "Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba Dan Obat/Bahan Berbahaya (Narkoba) Di Indonesia."

<sup>21</sup> Raja Gukguk and Jaya, "Tindak Pidana Narkoba Sebagai Transnasional Organized Crime."

Kurangnya pelatihan khusus dalam menangani kejahatan siber dan forensik digital juga menjadi hambatan dalam melacak pelaku yang menggunakan teknologi canggih.

Kesulitan melacak keberadaan target merupakan problematika serius dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Kesulitan melacak keberadaan target menghambat proses penangkapan, sehingga para pelaku dapat terus menjalankan bisnis haramnya. Mengatasinya membutuhkan upaya komprehensif yang melibatkan peningkatan teknologi, pengembangan kapasitas SDM, penguatan kerjasama antar lembaga, dan pendekatan pencegahan yang berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dapat menjadi lebih efektif dan berdaya guna dalam memberantas peredaran narkoba dan melindungi masyarakat.

Dalam proses pelacakan, menjaga kerahasiaan operasi menjadi hal yang sangat penting. Informasi yang bocor atau terungkap dapat membahayakan keselamatan petugas dan mengurangi efektivitas penangkapan. Karena itu bahwa polisi sering kali melakukan penyamaran di kawasan tertentu yang mencurigakan untuk mengawasi pergerakan penjahat narkoba. Hal ini disebabkan karena polisi tidak bisa tiba-tiba menangkap penjahat narkoba tanpa penyelidikan dan barang bukti.<sup>22</sup>

Namun, kurangnya informasi tentang pergerakan dan struktur jaringan narkoba mempersulit upaya pembongkaran dan penangkapan seluruh anggota jaringan. Ketidakmampuan melacak keberadaan target dan jaringan mereka dapat berakibat pada minimnya barang bukti yang disita, sehingga memperlemah proses hukum dan tuntutan terhadap para pelaku.

Investasi dalam teknologi mutakhir seperti intersepsi komunikasi, pelacakan lokasi, dan analisis data dapat membantu meningkatkan efektivitas pelacakan target. Meningkatkan pelatihan dan pendidikan bagi personel penegak hukum terkait teknik investigasi dan pelacakan modern sangatlah penting. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi di tingkat nasional maupun internasional, termasuk pertukaran informasi intelijen, dapat membantu mempersempit ruang gerak para penjahat narkoba. Upaya pencegahan seperti edukasi dan rehabilitasi penyalahguna narkoba juga perlu dilakukan untuk mengurangi permintaan dan memutus mata rantai peredaran narkoba.

Tindak pidana narkoba sering kali melibatkan jaringan internasional, yang berarti perlu adanya kerjasama lintas negara. Kendala birokrasi, perbedaan sistem hukum, dan kurangnya kerjasama yang efektif antarnegara dapat menghambat upaya pelacakan dan penangkapan

---

<sup>22</sup> Nugroho and Susilo, "Problematika Penegakan Hukum (Law Enforcement) Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Hukum Kota Surabaya."

pelaku.<sup>23</sup> Para pelaku tindak pidana narkoba juga terus beradaptasi dan mengubah pola serta modus operandi mereka untuk menghindari penangkapan. Setiap kali metode baru dikembangkan oleh penegak hukum, pelaku juga mengembangkan cara baru untuk menghindarinya, sehingga penegak hukum harus selalu berinovasi dan memperbarui strategi mereka.

## **Peran Penegak Hukum dalam Memberantas Tindak Pidana Narkoba di Indonesia**

Untuk mengatasi penyebaran narkoba di Indonesia, maka diperlukan tindakan tegas dari para aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengungkap dan menangani kasus-kasus tindak pidana narkoba. Selain itu, koordinasi dan kerja sama antar lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan juga perlu ditingkatkan untuk menciptakan sinergi dalam upaya pemberantasan narkoba.<sup>24</sup>

### **1. Kepolisian**

Lembaga kepolisian memiliki peran untuk mencegah, menyelidik, menangkap, dan melakukan penyelidikan awal. Kepolisian memiliki peran dalam melakukan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kepolisian dapat melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan kampanye anti-narkoba di masyarakat. Kepolisian juga bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus narkoba di Indonesia dengan cara mengumpulkan bukti dan informasi untuk mengidentifikasi pelaku, jaringan, dan pola peredaran narkoba. Kemudian kepolisian melakukan penangkapan terhadap tersangka yang diduga terlibat dalam tindak pidana narkoba. Penangkapan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setelah penangkapan, kepolisian melakukan penyidikan awal untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat dan memperkuat kasus yang akan diserahkan ke kejaksaan.

Salah satu upaya utama yang dapat dilakukan adalah memperkuat kemampuan dan kapasitas aparat penegak hukum di Indonesia. Hal ini dapat diwujudkan dengan memberikan pelatihan dan pembekalan secara berkala kepada anggota kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang terlibat dalam penanganan kasus-kasus narkoba. Pelatihan ini bertujuan

---

<sup>23</sup> Is and Sembiring, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia Dengan Pendekatan Aspek Filosofis, Sosiologis, Dan Agama," 26.

<sup>24</sup> Prawiradana, Yuliartini, and Windari, "Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba Di Kabupaten Buleleng."

untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengungkap, menyelidiki, dan memproses kasus-kasus tindak pidana narkoba dengan lebih efektif.<sup>25</sup>

Selain itu, upaya lain yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan operasi pemberantasan dan pengawasan terhadap peredaran narkoba di wilayah Indonesia. Pihak kepolisian dapat mengintensifkan operasi penggerebekan terhadap jaringan pengedar narkoba secara berkala dan berkelanjutan. Pengawasan yang ketat juga perlu diterapkan di wilayah-wilayah rawan peredaran, seperti di perbatasan, pelabuhan, atau bandara. Dalam hal ini, kerja sama dengan masyarakat sangat penting untuk mendapatkan informasi dan laporan terkait aktivitas yang mencurigakan.

## 2. Kejaksaan

Kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebagai lembaga penegak hukum, kejaksaan memiliki kewenangan yang luas, baik dalam penuntutan, penyidikan, maupun pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. Andi Hamzah menekankan bahwa jaksa harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak memihak dalam menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum.<sup>26</sup>

Kejaksaan merupakan salah satu pilar utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Marwan menekankan bahwa kejaksaan harus mampu menjadi penyeimbang antara kepentingan negara dan kepentingan individu dalam proses peradilan. Kejaksaan harus mampu memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan memastikan proses peradilan berjalan dengan adil dan transparan.

Kejaksaan memiliki peran strategis dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Romli menekankan pentingnya peran kejaksaan dalam memberikan pertimbangan hukum kepada pemerintah dan lembaga negara lainnya, serta mengupayakan upaya hukum luar biasa jika diperlukan. Kejaksaan harus mampu menjadi penegak hukum yang kredibel dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum.

Kejaksaan memiliki peran sentral dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebagai lembaga penegak hukum, kejaksaan memiliki kewenangan yang luas, mulai dari penuntutan, penyidikan, hingga pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam proses penuntutan, jaksa berperan sebagai penuntut umum yang mewakili negara dalam proses peradilan pidana. Jaksa bertanggung jawab untuk menyusun dan mengajukan surat dakwaan, menghadirkan barang bukti, saksi-saksi, serta melakukan pembuktian di persidangan.

---

<sup>25</sup> Prawiradana, Yuliantini, and Windari.

<sup>26</sup> Putri and Ahmad, "Penerapan Restorative Justice Dalam Rangka Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkoba Di Polres Mojokerto Kota."

Selain itu, dalam kasus-kasus tertentu, Kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan melalui jaksa penyidik yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan layaknya kepolisian. Kejaksaan juga berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan, baik dalam perkara pidana maupun perdata, untuk memastikan putusan pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>27</sup>

Tidak hanya itu, Kejaksaan juga bertugas memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dengan menerima pengaduan dan melakukan tindakan hukum yang diperlukan. Kejaksaan juga dapat memberikan pertimbangan hukum kepada pemerintah dan lembaga negara lainnya dalam rangka menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Dalam situasi tertentu, Kejaksaan bahkan memiliki kewenangan untuk mengajukan upaya hukum luar biasa, seperti peninjauan kembali (PK) terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

### 3. Pengadilan

Pengadilan memiliki peran sentral dalam penegakan hukum. Beliau menekankan bahwa pengadilan harus mampu menjadi institusi yang kredibel dan independen dalam menegakkan hukum dan keadilan. Hakim, sebagai penegak hukum utama di pengadilan, harus mampu mengambil putusan yang adil dan berdasarkan pada fakta-fakta yang terbukti di persidangan serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>28</sup>

Pengadilan harus menjamin hak-hak terdakwa untuk mendapatkan pembelaan yang layak dan hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan. Proses peradilan harus berjalan secara transparan dan terbuka, sehingga putusan pengadilan dapat diterima oleh masyarakat.

Pengadilan memiliki peran penting dalam menjaga kepastian hukum dan ketertiban masyarakat. Putusan pengadilan harus dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana, sekaligus memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat. Pengadilan harus mampu menjadi penegak hukum yang tegas dan konsisten dalam menerapkan ketentuan hukum.<sup>29</sup>

Pengadilan memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebagai lembaga peradilan, pengadilan bertanggung jawab untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Dalam proses peradilan, hakim berperan sebagai penegak hukum yang mengadili perkara dengan adil dan tidak memihak, sesuai dengan ketentuan hukum dan bukti-bukti yang diajukan.

---

<sup>27</sup> Putri and Ahmad.

<sup>28</sup> Nugroho and Susilo, "Problematika Penegakan Hukum (Law Enforcement) Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Kota Surabaya."

<sup>29</sup> Ferbriani, "Disparitas Pemidanaan Dalam Kasus Tindak Pidana Khusus Narkotika Di Pengadilan Negeri Tangerang."

Pengadilan menjadi tempat terakhir dalam proses penegakan hukum, di mana putusan akhir diambil oleh hakim. Putusan hakim harus didasarkan pada fakta-fakta yang terbukti di persidangan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim juga memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi kepada terdakwa jika terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

Selain itu, pengadilan juga berperan dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dengan memastikan proses peradilan berjalan secara adil dan transparan. Pengadilan menjamin hak-hak terdakwa untuk mendapatkan pembelaan dan hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan.<sup>30</sup>

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum, pengadilan harus senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Putusan pengadilan harus dapat diterima oleh masyarakat dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana, serta memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat.

Penegakan hukum yang tegas dan konsisten juga menjadi kunci dalam upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum. Aparat penegak hukum harus memberikan hukuman yang berat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku kepada pelaku tindak pidana narkoba. Tidak boleh ada disparitas dalam penjatuhan hukuman yang dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat. Hal ini penting untuk memberikan efek jera dan menciptakan rasa takut bagi para pelaku potensial.

Selain aspek penegakan hukum, upaya pencegahan dan rehabilitasi juga perlu mendapat perhatian. Pemerintah dan lembaga terkait di Indonesia harus menggencarkan program penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat, terutama kalangan remaja dan anak-anak, tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini. Selain itu, penyediaan fasilitas dan program rehabilitasi bagi para penyalahguna narkoba juga penting untuk membantu mereka pulih dan kembali ke masyarakat.<sup>31</sup>

Kerja sama regional dan internasional juga menjadi faktor penting dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum di Indonesia perlu menjalin kerja sama dengan negara-negara lain, terutama negara-negara sumber dan jalur peredaran narkoba, serta lembaga-lembaga penegak hukum di negara

---

<sup>30</sup> Ferbriani.

<sup>31</sup> Suprayitno, "Tinjauan Yuridis Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Mojokerto."

lain. Kerja sama ini dapat meliputi pertukaran informasi, intelijen, dan upaya koordinasi dalam memutus rantai peredaran narkoba secara global.

## KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan problematika. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan dan memberantas peredaran narkoba menjadi salah satu kendala utama. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki oleh aparat penegak hukum turut menghambat upaya pemberantasan narkoba. Lemahnya koordinasi dan sinergi antara berbagai instansi terkait menjadi permasalahan lain yang perlu diatasi. Terakhir, kurangnya upaya pencegahan dan rehabilitasi bagi para penyalahguna narkoba dapat menyebabkan tingginya angka residivisme. Untuk mengatasi problematika ini, diperlukan upaya komprehensif dan terkoordinasi dari berbagai pihak, meliputi peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, pengembangan strategi penegakan hukum yang lebih efektif, serta penerapan pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum, pencegahan, dan rehabilitasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Candra, Fadhlil Ade, and Fadhillatu Jahra Sinaga. "Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 41-50. <https://doi.org/10.56832/edu.v1i1.15>.
- Enzelica Patricia and Zainudin Hasan. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Tidak Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Narkoba," 35-36. Lampung: Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), Vol. 13, 2023, 221-225.
- Ferbriani, F. Y. "Disparitas Pemidanaan Dalam Kasus Tindak Pidana Khusus Narkoba Di Pengadilan Negeri Tangerang." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 51 (2018): 287-298.
- Firmansyah, Puguh Ega, and A. Basuki Babussalam. "Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba Di Kota Mojokerto Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba." *Pagaruyuang Law Journal* 7, no. 1 (2023): 187-195. <https://doi.org/10.31869/plj.v7i1.4565>.
- Fitrianto, A., & Santoso, T. "Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Kejahatan Narkoba Di Kota Mojokerto." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, n.d., 45-62.
- Harum, Vanessa Mathilde, and Nurul Syarifah. "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Kejahatan Narkoba Sebagai Kejahatan Transnasional." *Wajah Hukum* 7, no. 2 (2023): 331-339. <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1245>.
- "<https://Bnn.Go.Id/Pengertian-Narkoba-Dan-Bahaya-Narkoba-Bagi-Kesehatan/> Diakses Pada Tanggal 28 Februari 2024 Jam 21.43 WIB," n.d.

- Is, Muhamad Sadi, and Eddy Daulatta Sembiring. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia Dengan Pendekatan Aspek Filosofis, Sosiologis, Dan Agama." *Sol Justicia* 4, no. 1 (2021): 26-33. <https://doi.org/10.54816/sj.v4i1.332>.
- Jusnita Nina, 2017. "Undang Undang Dasar 1945" 105, no. 3 (1945): 129-133.
- Laksana, Fransniko Hendra, and M. Sifa' F. Yuianis. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Sebagai Pengguna Narkotika Dan Obat Obatan Berbahaya." *Kultura Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 71-80. <https://doi.org/10.572349/kultura.v2i2.962>.
- Nugroho, Bastianto, and Daniel Susilo. "Problematika Penegakan Hukum (Law Enforcement) Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Kota Surabaya." *JUSTITIA : Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2018): 234-259. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Justitia/article/view/1639>.
- Prawiradana, Ida Bagus Angga, Ni Putu Rai Yuliantini, and Ratna Artha Windari. "Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng." *Jurnal Komunitas Yustisia* 1, no. 3 (2018): 250-259.
- Purwanto, H., & Kusumaningtyas, R. "Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Kesehatan Masyarakat Di Kota Mojokerto." *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 2019, 22-35.
- Putri, Inez Indira, and Gelar Ali Ahmad. "Penerapan Restorative Justice Dalam Rangka Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika Di Polres Mojokerto Kota." *Novum Jurnal Hukum*, 2024. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.58432>.
- Raja Ali Haji, Maritim. "Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Dan Obat/Bahan Berbahaya (Narkoba) Di Indonesia," n.d.
- Raja Gukguk, Roni Gunawan, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 337-351. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351>.
- Sudanto, Anton. "Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia." *Adil Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2017): 137-161. <https://doi.org/10.33476/ajl.v8i1.457>.
- Suprayitno, Putut Hadi. "Tinjauan Yuridis Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Mojokerto." Vol. 8, 2018.
- UU Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Vol. 1, 2009.
- Widodo, A., & Kurniawan, S. "Analisis Dampak Kejahatan Narkotika Terhadap Keamanan Masyarakat Di Kota Mojokerto." *Jurnal Keamanan Nasional*, n.d., 1-15.
- Wijaya, A., & Susanti, N. "Evaluasi Kapasitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia." *Jurnal Hukum Pidana*, n.d., 1-18.
- Zaini, Miftach. "Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis." Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018, 53-54.
- Zainudin Hasan & Devi Firmansyah. "Disparitas Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika." Lampung: Pranata Hukum, Vol. 15, 2024, 221-225.
- Zainudin Hasan & Rissa Afni Martinouva. "Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkoba Melalui Terapi Musik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." Lampung: *Journal of Constitutional Law*, Vol. 2, 2022, 63-64.